



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topilus Ajay Yarangga
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. D.I. Panjaitan kel. Tamba Garam Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Topilus Ajay Yarangga ditangkap tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa Topilus Ajay Yarangga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Ketua Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOPILUS AJAY YARANGGA bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TOPILUS AJAY YARANGGA dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang bertatap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TOPILUS AJAY YARANGGA pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 21.45 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jln. D.I. Panjaitan kel. Tamba Garam Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebabkan Rasa Sakit Atau Luka” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 21.00 wit saat itu saksi JULIUS ARLENS REMATOBI bersama saksi YULIANA WILDA KAYOI yang sementara makan roti bakar kemudian datang terdakwa dan meminta rokok kepada saksi JULIUS ARLENS REMATOBI, kemudian saksi JULIUS ARLENS REMATOBI berkata bahwa saksi tidak merokok jadi tidak ada rokok ” kemudian terdakwa meminta uang lagi dan saksi JULIUS ARLENS REMATOBI kembali berkata tidak ada uang” sehingga terdakwa langsung memukul wajah saksi JULIUS ARLENS REMATOBI sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga membuat saksi kaget dan langsung berlari menghindari dan pergi memberitahukan ke korban saudara MARKUS ALBERT REMATOBI yang merupakan paman saksi;

Pada saat itu korban sedang berada di rumah kemudian datang saksi YULIUS REMATOBI yang mengatakan kepada korban bahwa dirinya telah di pukul oleh terdakwa, pada saat mendengar hal itu korban langsung bersama saksi JULIUS ARLENS REMATOBI kemudian berbonceng tiga orang bersama saksi YULIANA WILDA KAYOI. Sesampainya di depan pasar modern korban bertemu dengan terdakwa dan berkata “ko yang pukul sapu keponakan kah” akan tetapi terdakwa tidak mengakui hal itu dengan berkata “bukan saya” kemudian korban berkata “ah ko sudah mo” kemudian korban mengejar terdakwa dan memukul wajah terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa berkata “sudah kita damai sudah” pada saat korban sedang berbicara dengan salah satu keluarga dari terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa tiba – tiba terdakwa yang datang dari arah belakang langsung memukul korban pada bagian belakang kepala hingga korban hampir terjatuh, kemudian memukul pelipis mata sebelah kiri, memukul bibir bagian bawah dan memukul rusuk sebelah kiri korban;

Bersesuai dengan hasil Visum Et Refertum No.370/3338.1/2022 tanggal 28 Juni 2021

1. Korban datang dalam keadaan sadar mengaku dipukul
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tampak luka lecet di dahi kiri dan kelopak mata kiri
 - b. Tampak luka lecet di bibir atas dan bawah
 - c. Korban dibolehkan pulang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki tiga puluh empat tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka lecet akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban MARKUS ALBERT REMATOBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekira Pukul 22.00 Wit di Jln.D.I Panjaitan Kel.Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong;
- Bahwa awal kejadian pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekira pukul 21.45 wit, saat itu Saksi berada di rumah kemudian datang saudara Yulius Rematobi yang mengatakan bahwa telah di pukul oleh Terdakwa kemudian Saksi berbonceng tiga orang bersama Yuliana Wilda Kayoi dan Julius Arlens Rematobi, sesampainya di depan pasar modern korban bertemu Terdakwa dan berkata "ko yang pukul sapu keponakan kah" kemudian Terdakwa tidak mengakui dengan berkata " bukan Saya" kemudian saudara Julius Arlens Rematobi berkata "ah ko sudah mo" kemudian korban mengejar Terdakwa dan memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali kemudian Terdakwa berkata "sudah kita damai sudah" saat Saksi sedang berkata membelakangi Terdakwa, tiba – tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian belakang kepala hingga Saksi terjatuh, habis itu Saksi sudah tidak sadar lagi kemudian selang berapa lama Saksi sadar dan terbangun ternyata Terdakwa sudah lari melihat Saksi bangun tadi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak satu kali saja di bagian belakang kepala;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda keras saat pemukulan itu, dia hanya memukul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi masih bisa beraktifitas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sempat mengalami rawat inap di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari saja;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah ada yang datang dan meminta maaf kepada Saksi dan juga berusaha memberi ganti rugi biaya pengobatan Saksi, namun saat itu dari pihak keluarga Saksi menolak hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi korban di depan persidangan dan Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi JULIUS ARLENS REMATOBI, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara terkait tindak pidana Pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekira Pukul 22.00 Wit di Jln.D.I Panjaitan Kel.Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong;
- Bahwa sebenarnya hal tersebut berawal dari Saksi yang saat itu sementara selesai makan roti bakar bersama saudari Yuliana Wilda Kayoi, kemudian datang Terdakwa dan meminta rokok kepada Saksi, kemudian Saksi berkata bahwa Saksi tidak merokok, tidak ada rokok” kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi berkata tidak ada uang” kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga kemudian Saksi berlari menghindari dan memberitahukan ke paman Saksi saudara Markus Albert Rematobi, kemudian setelah itu Saksi berbonceng tiga bersama paman Saksi tersbeut dan saudari Yuliana Wilda Kayoi mendatangi Terdakwa dan saat paman Saksi bertanya siapa yang memukul Saksi tadi, Terdakwa menyangkalnya dan paman Saksi pun memukulnya di bagian wajah sebanyak satu kali dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat meminta maaf, namun saat Paman Saksi berbicara dengan saudaranya Terdakwa, dari arah belakang Terdakwa mengayunkan kepala tangannya sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala paman Saksi hingga paman Saksi itu pusing dan jatuh di tanah;

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul korban satu kali saja di bagian belakang kepala nya;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban masih bisa beraktifitas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban sempat mengalami rawat inap di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari saja;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengalami Rawat Inap akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul korban tidak dengan bantuan orang lain, saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat memukul korban saat itu Saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul Saksi sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi korban di depan persidangan dan Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YULIANA WILDA KAYOI, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara terkait tindak pidana Pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekira Pukul 22.00 Wit di Jln.D.I Panjaitan Kel.Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban berawal dari Saksi sementara bersama saudara Julius Arlens Rematobi selesai makan roti bakar, kemudian datang Terdakwa dan meminta rokok dan uang kepada saudara Julius Arlens Rematobi, namun karena tidak ada uang dan tidak merokok maka tidak di beri, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah saudara Julius Arlens Rematobi sebanyak dua

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan sekuat tenaga, kemudian Saksi dan saudara Julius Arlens Rematobi berhasil menghidar dan memberitahukan kejadian tersebut kepada korban saudara Markus Albert Rematobi yang merupakan sepupu Saksi, kemudian Saksi berbonceng tiga bersama korban dan saudara Julius Arlens Rematobi mendatangi Terdakwa dan saat korban bertanya siapa yang memukul saudara Julius Arlens Rematobi, Terdakwa menyangkalnya dan korban pun memukulnya di bagian wajah sebanyak satu kali dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa meminta maaf, namun saat korban berbicara dengan saudara Terdakwa, dari arah belakang Terdakwa mengayunkan kepala tangannya sekuat tenaga ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban pusing dan hampir jatu di tanah kemudian Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak dua kali dan di bagian rusuk sebanyak satu kali, kemudian saat Saksi hendak menolong korban, Terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak satu kali hingga Saksi terjatuh di tanah;

- Bahwa saat itu Terdakwa memukul korban sebanyak satu kali saja di bagian belakang kepala nya;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban masih bisa beraktifitas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban sempat mengalami rawat inap di Rumah Sakit selama 1 (satu) hari saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul korban tidak dengan bantuan orang lain, saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat memukul korban saat itu Saksi ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saudara Julius sendiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Saksi dan saudara Saksi Julius dan juga korban, Tidak ada lagi orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa TOPILUS AJAY YARANGGA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara terkait tindak pidana Pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekira Pukul 22.00 Wit di Jln.D.I Panjaitan Kel.Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bertemu dengan korban ketika Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan korban, kemudian datang korban yang bertanya tentang siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya, namun karena Terdakwa tidak mengaku, korban memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa meminta maaf, dan ketika Korban berbicara dengan saudara Terdakwa, dari arah belakang korban, Terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya sekuat tenaga dan mengenai belakang leher korban hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul korban saat itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pukul tersebut mengenai bagian belakang kepala korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang menyebabkan sampai korban ini mencari Terdakwa saat itu karena Terdakwa memukul keponakan korban pertama kali karena saat itu Terdakwa meminta rokok kepada keponakan korban dan dia tidak memberi Terdakwa rokok, karena marah Terdakwa memukulnya;
- Bahwa orang tua Terdakwa tahu kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada korban di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar Pukul 22:00 WIT bertempat di Jalan D. I. Panjaitan kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban MARKUS ALBERT REMATOBI yang dilakukan oleh terdakwa TOPILUS AJAY YARANGGA;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya MARKUS ALBERT REMATOBI dengan cara terdakwa memukul bagian bagian belakang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saat itu Terdakwa bertemu dengan korban ketika Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan korban, kemudian datang korban yang bertanya tentang siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya, namun karena Terdakwa tidak mengaku, korban memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa meminta maaf, dan ketika Korban berbicara dengan saudara Terdakwa, dari arah belakang korban, Terdakwa mengayunkan kepala tangan kanannya sekuat tenaga dan mengenai belakang leher korban hingga terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban MARKUS ALBERT REMATOBI tersebut, mengakibatkan saksi korban MARKUS ALBERT REMATOBI mengalami luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa TOPILUS AJAY YARANGGA sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, di Jalan D. I. Panjaitan Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong, awalnya saat itu Terdakwa bertemu dengan korban ketika Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap keponakan korban, kemudian datang korban yang bertanya tentang siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap keponakannya, namun karena Terdakwa tidak mengaku, korban memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa meminta maaf, dan ketika Korban berbicara dengan saudara Terdakwa, dari arah belakang korban, Terdakwa mengayunkan kepala tangan kanannya sekuat tenaga dan mengenai belakang leher korban hingga terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban MARKUS ALBERT REMATOBI tersebut, mengakibatkan saksi korban MARKUS ALBERT REMATOBI mengalami luka lecet akibat kekerasan benda tumpul, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/3338.1/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Rumah Sakit SELE BE SOLU yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Mutiara Aprilia Senolinggi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit SELE BE SOLU Sorong, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan penganiayaan*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOPILUS AJAY YARANGGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)